

KEDUDUKAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP

Mudzakkir

Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Mudzakkir_uui@gmail.com
Mudzakkir_dr@yahoo.com

Abstract

Rules which are stated in the Draft of Criminal Law Procedure Code are such a form of law formulation of criminal law procedure which are derived from various Act existed outside the Criminal Law Code and Criminal Law Procedure Code, in which the position of crime victim constituted and the implementing regulatory followed. The formulation of the law substance on crime victim in the Criminal Law Procedure Code is the manifestation of responsive public policy on the development of law happened thorough induction approach. Observed on the regulation substance, the rule in the Criminal Law Procedure Code express the improvement and attention toward the need of the crime victim, therefore it is necessary to perform supporting effort to maintain and to perform any empowering program upon the crime victim by adding new norm that may empower the crime victim existent in the criminal justice system in Indonesia in the future.

Key words: *viktimisasi sekunder, keadilan restoratif, tertib publik*

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang ada sekarang tidak tertarik untuk memikirkan bagaimana pemulihan dampak kejahatan yang dialami dan diderita oleh korbannya. Merupakan aib bagi suatu bangsa jika setiap hari ribuan warga negara menjadi korban dari suatu kejahatan dan terlanggar hak-hak asasinya diterlantarkan, sementara mereka sibuk untuk memikirkan perlindungan hukum, konstitusional, dan

hak-hak asasi bagi orang yang melanggar hukum pidana, meskipun hal ini juga diperlukan.

Polisi dan jaksa sebagai bagian sub-sistem peradilan pidana sebagai ‘pintu gerbang’ masuknya perkara pidana ke pengadilan menunjukkan sikap yang kurang respek terhadap korban/pelapor. Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana adalah wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban kejahatan di satu pihak dengan negara (dalam hal ini polisi dan jaksa) di lain pihak. Keadaan tersebut menjadi *conditio sine qua non* bagi nasib korban kejahatan, yakni sebagai objek yang pasif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan dipandang sebagai “nothing more than a piece of evidence”¹ yang posisinya berada di luar sistem (*outsider*), bukan menjadi pihak yang sangat berkepentingan dan terlibat dalam sistem (*insider*).

Hubungan antara korban kejahatan dengan polisi digambarkan sebagai hubungan yang tidak langsung (*indirect*) yang tidak menimbulkan akibat hukum. Hal ini berbeda dengan hubungan antara tersangka dengan penasehat hukumnya (*direct*) yang murni sebagai hubungan hukum antara dua subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum.² Korban kejahatan dalam kasus ‘Udin’ tersebut merupakan bukti dari ketidak-jelasan hubungan hukum antara korban kejahatan dengan polisi dan jaksa yang menjadi salah satu penyebab korban kejahatan mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*),³ pertama oleh pelaku kejahatan dan kedua oleh sistem peradilan pidana itu sendiri.

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku kejahatan (*offender centered*) dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem

¹ Robert Reiff, 1979, *The Invisible Victim*, New York: Basic Books Inc. Publishers, hlm. 76.

² Hubungan antara penjual jasa hukum dengan pengguna jasa hukum. Terdakwa dapat memilih ahli hukum yang baik sebagai penasehat hukumnya yang benar-benar dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya dan ia sewaktu-waktu dapat mencabut kuasanya bila penasehat hukum tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan memuaskan. Sebaliknya korban tidak bisa memperlakukan polisi seperti halnya terdakwa terhadap penasehat hukumnya. Hubungan antara korban kejahatan dengan polisi dan jaksa adalah hubungan yang bersifat unik dan simbolik, karena korban tidak memiliki hak terhadap polisi dan jaksa seperti halnya terdakwa dengan penasehat hukumnya.

³ Maksudnya korban kejahatan akan mengalami viktimisasi akibat adanya reaksi formal maupun informal yang tidak respek terhadap kepentingan korban. Masalah ini dibahas di dalam William F. McDonald, 1976, *Criminal Justice and The Victim*, London: Sage Publications.

peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, karena:

*Crime is regarded as an offence against the state. The damage to the individual victim is incidental and its redress is no longer regarded as a function of the criminal justice process. The victim is told that if he want to recover his losses he should hire a lawyer and sue in civil court. The Criminal Justice System is not for his benefit but for the community's. Its purposes are to deter crime, rehabilitate criminals, punish criminals, and do justice, but not to restore victims to their wholeness or to vindicate them.*⁴

Kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (dan termasuk hukum publik) dan reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat.⁵ Pandangan tersebut mendominasi dalam praktek hukum pidana yang mengakibatkan orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan (korban) diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Nasib korban kejahatan diibaratkan seperti orang yang mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidak memedulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.⁶

Perhatian dan partisipasi korban dalam prosedur peradilan pidana adalah menjadi hal yang penting, karena fakta menunjukkan bahwa meningkatnya rata-rata kriminalitas, relatif kecilnya jumlah perkara yang diselesaikan oleh polisi, ada gejala semakin banyak orang yang menjadi korban kejahatan dan mengalami viktimisasi ulang, dan ada kecenderungan terjadinya viktimisasi bersifat massal, maka semakin penting untuk mengambil kebijakan hukum pidana yang tepat untuk mengantisipasi problem yang dihadapi oleh korban kejahatan. Adanya kriminalitas dapat dipasti-

⁴ William F. McDonald, 1977, "The Role of the Victim in America" di dalam Randy E. Barnett dan John Hegel III, eds., 1977, *Assessing The Criminal: Restitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company, hlm. 29-296.

⁵ Pandangan seperti ini ditemukan dalam buku-buku teks mata kuliah hukum pidana. Urusan korban (individu) adalah bagian dari hukum privat dan tidak boleh dimasukkan dalam hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Tindakan polisi dan jaksa menyidik dan menuntut terdakwa dan hakim menjatuhkan pidana adalah untuk kepentingan publik yang sesungguhnya juga untuk kepentingan korban kejahatan. Pendek kata, setiap tindakan otoritas sistem peradilan pidana adalah untuk kepentingan korban.

⁶ Pengabaian kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dikatakan oleh William F. McDonald, 1977, sebagai "forgotten man of the system" (di dalam Randy E. Barnett, et al., eds., 1977, *Ibid*) atau Tim Murphy sebagai "the forgotten people in the system" (di dalam William F. McDonald, ed., 1976, *Ibid*, hlm. 17).

kan menimbulkan kerugian pada korbannya, materiil dan immateriil, tetapi setiap pelanggar hukum pidana belum tentu bisa ditangkap dan dituntut ke pengadilan karena berbagai alasan. Perhatian dan santunan kepada korban kejahatan dapat mengurangi beban korban kejahatan pada umumnya, sekaligus sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya dan tenggang rasa di antara anggota masyarakat.

Harus diakui secara jujur bahwa daya dukung dan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana dibutuhkan, mengingat hampir semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan adalah hasil dari laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Pembaruan hukum acara pidana Tahun 1981 (UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) telah memasukkan hak korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan melalui prosedur penggabungan (*voeging*) dalam prosedur pidana (Pasal 98-101 KUHAP).⁷ Usaha para pendahulu yang secara simultan memperjuangkan kepentingan korban kejahatan perlu ditindaklanjuti, dan sekarang ada dua agenda besar terkait dengan pembentukan hukum, yaitu telah dipersiapkannya RUU KUHP untuk mengganti KUHP dan RUU KUHAP untuk mengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi kuliah umum (stadium general) ini sangat relevan dalam rangka untuk menggugah kesadaran kita tentang arti pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan sistem peradilan pidana Indonesia agar dalam pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP memasukkan kepentingan hukum korban kejahatan agar pemenuhan keadilan bagi korban kejahatan terpenuhi sehingga penegakan hukum pidana telah menjangkau keadilan, bukan hanya kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada korban kejahatan.

PEMBAHASAN

Pengabaian Sistem Peradilan Pidana Terhadap Kepentingan Korban

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana (materiil dan formil) adalah mengapa para korban kejahatan yang dirugikan dan menderita akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan dan pemidanaan justru ditujukan kepada pelanggar hukum pidana? Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai ‘pencari

⁷ Ketentuan Pasal 98-101 KUHAP dalam prakteknya belum menjangkau aspek kerugian yang diderita oleh korban secara keseluruhan.

keadilan' dalam hukum pidana. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan. Hubungan antar keduanya (polisi dan korban) tidak diatur secara tegas oleh peraturan hukum. Kasus 'Udin'⁸ di Yogyakarta sebagai contoh fenomena korban kejahatan pada umumnya berhadapan dengan sistem peradilan pidana dalam posisi yang ada sekarang korban justru disibukkan oleh urusannya dengan polisi dan jaksa daripada dengan pelanggar hukum pidana.

Posisi korban seperti yang diatur sekarang ini memiliki hubungan historis dengan perkembangan organisasi negara modern di Eropa dan desain sistem peradilan pidananya. Melalui penjajahan Belanda, sistem peradilan pidana modern tersebut masuk ke Indonesia dan menggusur secara perlahan-lahan sistem peradilan tradisional yang berurat-berakar dalam masyarakat (adat). Dalam sistem yang baru tersebut, korban kejahatan dikatakan sebagai "orang yang terlupakan" karena hukum pidana dan sistem peradilan pidana secara terencana dan sistematis meninggalkan korban kejahatan. Negara mengambil alih semua reaksi terhadap kejahatan dalam rangka untuk menjaga proses yang adil terhadap pelanggar. Negara kemudian memainkan peranan yang dominan dalam proses peradilan dan menghapuskan partisipasi korban kejahatan sebagai orang yang menderita dan dirugikan karena kejahatan. Penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan hanya relevan untuk dijadikan instrumen pembuktian dan penjatuhan pidana kepada pelanggar dan penderitaan dialami oleh pelanggar karena pemidanaan tersebut tidak ada relevansinya dengan penderitaan korban kejahatan. Adanya pidana penjara membatasi kebebasan pelanggar tetapi itu juga mereduksi pertanggungjawabannya, pelanggar tidak diwajibkan untuk menghadapi apa yang mereka telah lakukan dan efeknya pada korban atau untuk mengganti kerugian pada korban atau publik.

Pangkal Tolak Kajian Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana

Problem korban kejahatan dalam sistem peradilan sebagaimana diuraikan di atas akan ditelaah melalui dua sudut pandang, yaitu sistem hukum dan pengambilan keputusan hukum dalam sistem peradilan pidana. Kedua sudut pandang ini dijadikan kerangka pikir untuk mengkaji mengkaji posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, baik dalam *ius constitum* maupun *ius constituendum*.

⁸ Nama lengkapnya Mohammad Syafruddin, seorang wartawan, yang dibunuh oleh seseorang diduga dilatarbelakangi oleh berita-berita yang ditulisnya. Pembunuhnya hingga sekarang belum diajukan ke pengadilan.

Lawrence W. Friedman memberikan konsep sistem hukum dalam arti yang luas,⁹ meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*),¹⁰ dan selanjutnya ia menambahkan elemen keempat yaitu dampak (*impact*).¹¹ Relevansi dengan kajian posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan, seperti diuraikan sebelumnya, akan dikaji dari dua aspek, yaitu aspek substansi hukum pidana yakni peraturan perundang-undangan hukum pidana (materiil dan formil) dan lembaga peradilan (sistem peradilan pidana) sebagai elemen struktur. Kajian sistem peradilan pidana dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam hukum pidana yakni penerapan hukum pidana (*law in book*) terhadap tersangka atau pelanggar hukum pidana (*law in action*).

Elemen substantif dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan, meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan itu tidak selalu dalam waktu yang bersamaan.

⁹ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hlm. 1-8. Sistem hukum bukan hanya 'rules' dan 'regulations' tetapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup dalam sistem.

¹⁰ Budaya hukum dikatakan Lawrence M. Friedman sebagai sikap orang terhadap hukum yang dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai, idea dan pengharapan-pengharapan (Lawrence M. Friedman, 1984, *Ibid*). Dengan mengajukan empat elemen tersebut, secara implisit, Friedman mengakui bahwa masalah hukum tidak bisa digeneralisasikan pada lintas sistem hukum, karena budaya hukum adalah khas pada masing-masing masyarakat.

¹¹ Elemen ke empat ini ditujukan pada dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi kajian para peneliti. Pandangan Friedman tentang sistem hukum tersebut dilatar-belakangi oleh sistem hukum Amerika yang bercorak *common law system*, maka untuk menjelaskan *civil law system* atau hukum kontinental $\frac{3}{4}$ hukum Indonesia memiliki karakter *civil law system*/hukum kontinental $\frac{3}{4}$ perlu ada penekanan bagian tertentu yang relevan dengan ciri umumnya, yaitu hukum dipahami sebagai peraturan perundang-undang yang tertulis yang ditetapkan oleh pembentuk hukum yang berkompeten. Oleh sebab itu, kajian ini difokuskan pada dua aspek yaitu aspek substansi dan struktur.

Hubungan antara asas hukum dengan hukum, bahwa asas hukum menentukan isi hukum.¹² Secara tegas Roeslan Saleh menyatakan bahwa peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum.¹³ Jadi, norma hukum memiliki arti keberlakuannya secara yuridik atau memiliki validitas yuridik jika dikaitkan asas-asas hukum.¹⁴

Dalam kaitannya dengan nilai dalam sistem substantif hukum, Soerjono Soekanto¹⁵ berpendapat bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Konsekuensinya, perubahan pada nilai akan diikuti dengan perubahan hukum yang berada di bawahnya, sedangkan perubahan yang terjadi di bagian bawah belum tentu diikuti oleh pergeseran nilai yang mendasarinya.

Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak identik dengan mengganti aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru, karena perubahan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari hukum yang bersangkutan tidak berarti suatu perubahan atau pembaruan hukum, melainkan hanya mengganti rumusan kata-kata yang lama dengan rumusan kata-kata yang baru yang lebih baik atau mungkin nilai ubahan itu relatif kecil yang tidak menyentuh lapisan atasnya.¹⁶ Pembaruan hukum yang membawa konsekuensi perubahan hukum adalah perubahan aspek nilai yang mendasari suatu sistem hukum (bagian atas atau nilai) dan membawa pengaruh kepada aspek substantif lainnya yang secara hierarki berkedudukan berada di bawahnya.¹⁷ Pembaruan seperti ini membawa perubahan pada pokok pangkal sis-

¹² Roeslan Saleh, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, hlm. 5. Pandangan yang sama juga diajukan oleh Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, hlm. 90) bahwa peraturan hukum yang tampak berdiri sendiri tersebut sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum yang lebih mengutarakan tuntutan etis (asas-asas hukum) yang *selfevident*.

¹³ Roeslan Saleh, 1996, *Ibid.*

¹⁴ Hans Kelsen, 1941, *Ibid.*, menyebutnya sebagai validitas hukum secara vertikal (meninggi atau menurun, bukan menyamping) dengan norma dasar (*basic norm* atau *grund norm*).

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hlm. 159.

¹⁶ Atau dilihat kecepatannya, perubahan tersebut dikatakann sebagai perubahan 'beringsut' (Satjipto Rahardjo, 1983, dalam karangannya berjudul *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hlm. 43).

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Ibid.*

tem hukum pidana, maka disebut perubahan secara revolusioner di bidang hukum,¹⁸ perubahan perspektif,¹⁹ atau perubahan paradigma.²⁰

Pembaruan hukum yang memiliki karakter tersebut di atas dapat terjadi melalui dua kemungkinan; pertama, pembaruan hukum terjadi karena dipengaruhi oleh perubahan pada unsur masyarakat hukum atau perubahan dari elemen bawah ke atas (*bottom up*); kedua, pembaruan hukum karena adanya pergeseran nilai yang mendasari hukum itu sendiri atau elemen atas mempengaruhi ke bawah (*top down*).²¹ Kemungkinan lain perubahan itu terjadi melalui cara gabungan, yaitu dari keadaan yang pertama dan kedua mempengaruhi pemahaman terhadap hukum, yakni meskipun tidak secara langsung mengubah hukum tetapi hukum yang ada diberi perspektif baru yang berbeda dari perspektif sebelumnya.²²

Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana dan relevan dengan pengkajian posisi hukum korban kejahatan yaitu keadilan retributif (*retributive justice*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*).²³ Kedua konsep ini memiliki sejumlah perbedaan dalam melihat beberapa hal tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana (formil dan materiil) dan penyelenggaraan peradilan pidana, khususnya posisi korban

¹⁸ Lihat Kazimierz Opaterek, 1991, "Law and Revolution" dalam Zenon Bankoski, ed., *Revolution in Law and Legal Thought*, Aberdeen: Aberdeen University Press, Chapter 1, hlm. 1-10. Lihat juga Satjipto Rahardjo, 1983, *Ibid.*

¹⁹ Istilah yang dipergunakan oleh M.S. Groenhuijsen dalam mengomentari perubahan sistem peradilan pidana yang berorientasi kepada korban kejahatan (Wawancara 15 April 1999). Istilah lain yang ia ajukan untuk mengkaji posisi hukum korban dalam sistem peradilan adalah "rekonstruksi pemikiran", karena usaha untuk menggambarkan apa yang terjadi secara tipikal elemen dari suatu sistem berkaitan dengan perkembangan sejarah korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

²⁰ Ezzat A. Fattah, 1993, "From a Guilt Orientation to a Consequence Orientation: A Proposed New Paradigm for the Criminal Law in the 21st Century" di dalam Wilfried Kupper und Jurgen Welp (eds), *Breitrage zur Rechtswissenschaft Festschrift fur Walter Stree und Jihanes Wessels zum 70 Geburtstag* Heidelberg: C.F. Muller Juristischer Verlag, hlm. 771-792.

²¹ Nilai bagian dari aspek aspek filosofis dari hukum. Nilai yang mendasari sistem hukum pidana, demikian juga sistem peradilan pidana, adalah keadilan. Oleh sebab itu jika konsep keadilan berubah, maka perubahan itu akan mempengaruhi pemahaman konsep-konsep yang mendasar dalam hukum pidana dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

²² Perubahan hukum pidana yang mengatur korban kejahatan di Belanda sebagai contoh dimana perubahan hukum pidana dimulai dari kebijakan dalam praktek hukum, yakni melalui surat edaran yang kemudian setelah melalui pengkajian yang mendalam baru dibentuk hukum baru ("de Wet Terwee") yang mengubah cara pandang terhadap korban kejahatan dan pembedaan.

²³ Ezzat A. Fattah, 1993, *Ibid.*, Randy E. Barnett dan John Hagel III, 1977, *Ibid.*, dan Joe Hudson dan Burt Galaway, 1996, *Restorative Justice*, Illinois: Charles C. Thomas Publisher.

kejahatan.²⁴ Perbedaan itu diawali dari konsep ‘kejahatan’ atau pelanggaran hukum pidana.²⁵ Perbedaan konsep ini membawa implikasi pada pengaturan hak-hak korban lainnya, karena menjadi dasar pengaturan hak siapakah sesungguhnya yang dilanggar dalam pelanggaran hukum pidana.

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*) atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat.²⁶ Oleh sebab itu, administrasi peradilan menekankan pada pertanggung-jawaban secara eksklusif oleh negara (memonopoli penuntutan dan penegakkannya).²⁷

Sementara itu, perspektif keadilan restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.²⁸ Di antara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan itu, menurut Andrew Ashworth, “primarily an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state”.²⁹

Teori keadilan restoratif menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Daniel W. Van Ness menyatakan bahwa keadilan restoratif hendak mencapai beberapa nilai melalui penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu; pertama, penyelesaian konflik (*conflict solution*) yang mengandung

²⁴ Keduanya dikatakan sebagai perbedaan mendasar dan perbedaan itu sangat fundamental maka dikatakan sebagai perbedaan paradigma, yaitu paradigma retributif dan paradigma restoratif.

²⁵ Mark S. Umbreit, 1994, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation* (New York: Willow Tree Press, Inc.

²⁶ Marc Groenhuijsen, 1996, “Conflict of Victims Interests and Offender’s Rights in the Criminal Justice System” di dalam Cris Summer, et al., eds., *International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium* (Camber) hlm. 175. Lihat juga Randy E. Barnett dan John Hagel III, *Ibid*, hlm. 7.

²⁷ Hukum Indonesia asli yang kemudian disebut sebagai hukum adat, tidak mengenal sistem legalistik seperti itu yang menutup partisipasi korban kejahatan dan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian perkara pelanggaran hukum. Justru korban dan keluarganya dan masyarakat hukum adat terlibat dalam usaha untuk menyelesaikan pelanggaran hukum adat dan beban kewajiban adat juga menjadi kewajiban masyarakat adat, bukan hanya terhadap pelanggar saja (Hilman Hadikusumah, 1989, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Alumni), Cet. ke-3, hlm. 14.

²⁸ Daniel W. Van Ness, 1993, “New Wine in Old Wineskins: Four, Challenges of Restorative Justice.” *Criminal Law Forum*, No. 4, 1993, hlm. 251-276.

²⁹ Andrew Ashworth, “Victim Impact Statements and Sentencing”, *The Criminal Law Review*, Agustus 1993, hlm. 503.

muatan pemberian ganti kerugian (*recompense*) dan pemulihan nama baik (*vindication*); dan, kedua, rasa aman (*safety*) yang mengandung muatan perdamaian (*peace*) dan ketertiban (*order*).³⁰

Perubahan konseptual ini memiliki konsekuensi yang jauh. Ketika kejahatan dipandang sebagai gangguan tertib publik, secara alamiah bahwa negara $\frac{3}{4}$ wakil dari sebagian masyarakat $\frac{3}{4}$ sebagai pihak yang dirugikan adalah dasar pandangan polisi untuk menindak pelanggar undang-undang dan selanjutnya konsep tersebut dijadikan basis untuk merumuskan tujuan dan jenis pemidanaan. Ketika kejahatan dipandang sebagai suatu perbuatan permusuhan oleh satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat yang lain, korban kejahatan menjadi bagian yang penting dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. Korban berkepentingan dalam setiap pengambilan keputusan oleh otoritas sistem peradilan pidana. Posisi hukum korban kejahatan, sebagai pihak yang dirugikan, menjadi sentral dalam penyelesaian perkara dan restitusi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban kejahatan masuk menjadi bagian dari hukum pidana dan pemidanaan, tidak lagi menjadi bagian dari hukum perdata (*civil law*) yang digabungkan dengan hukum pidana.³¹

Jadi perubahan perspektif dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif adalah perubahan pada level filsafah keadilan yang mendasari peraturan perundang-undangan hukum positif $\frac{3}{4}$ sebagai asas hukum materiil $\frac{3}{4}$ di bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana, maka perubahan tersebut akan membawa cara pandang yang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. *Pertama*, keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban dan terdakwa bertanggung-jawab terhadap akibat perbuatannya. *Kedua*, kejahatan adalah pelanggaran antar perseorangan, maka, *ketiga*, yang menjadi korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), yaitu korban, masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri. *Keempat*, penyelesaian peradilan pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dan, *kelima*, pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dan tanggung-jawab pelanggar terhadap akibat perbuatannya. *Keenam*, korban, masyarakat, negara dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

³⁰ Daniel W. Van Ness, 1996, "Restorative Justice and International Human Rights", di dalam Joe Hudson dan Burt Galaway, 1996, *Ibid.*, hlm. 17-36.

³¹ M.S. Groenhuijsen, 1988, "Recent Development in the Dutch Criminal Justice System Concerning Victims of Crime" 6th International Symposium on Victimology, Jerusalem 1998, hlm. 196-219.

Perubahan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas akan memiliki arti perubahan yang sesungguhnya (dirasakan oleh masyarakat) jika diterapkan dalam praktek hukum sehari-hari. Hukum dalam undang-undang (*law in book*) yang dibentuk sesuai dengan prinsip dan nilai hukum tersebut akan menjadi kenyataan hukum (*law in action*) yang sesuai dengan prinsip dan nilai hukum tergantung kepada penegak hukum, karena hukum adalah dalam keadaan vakum dan akan berfungsi dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh orang.³² Oleh sebab itu, hasil proses pengambilan keputusan hukum diwarnai oleh pandangan yang diikuti oleh penegak hukum.³³

Proses pembentukan hukum dan pengambilan keputusan adalah suatu proses pempositifan asas-asas hukum materiil melalui institusi yang berwenang untuk itu.³⁴ Sebagian kecil asas hukum telah ditetapkan sebagai hukum positif dan sebagian besar belum ditetapkan sebagai hukum positif tetapi ada dalam kehidupan masyarakat hukum. Asas-asas hukum materiil sebelum diberi bentuk hukum adalah asas-asas hukum yang belum menjadi hukum positif.

Vernon Rich³⁵ mendeskripsikan bagaimana konsep keadilan mempengaruhi proses pengambilan keputusan hukum, baik dalam pembentukan hukum maupun pengambilan keputusan dalam penegakkan hukum. Transformasi konsep keadilan ke dalam proses pembentukan hukum dan pengambilan keputusan dalam penegakkan hukum dilakukan oleh penegak hukum melalui bermacam-macam interpretasi³⁶ dan modifikasi. Jadi setiap usaha untuk memfungsikan seperti yang dilakukan para praktisi dalam sistem peradilan pidana memahami terlebih dahulu konsep-konsep yang mendahuluinya, yakni konsep keadilan yang diformulasikan dalam teori hukum. Jadi, menurut Vernon Rich, hukum (peraturan perundang-undangan) dan

³² M.S. Groenhuijsen, wawancara, tanggal 8 Nopember 2000. Dalam disertasi ini dibatasi pengertian orang tersebut dimaksud adalah alat penegak hukum.

³³ Alat penegak hukum dapat memasukkan pandangannya ke dalam bidang hukum materiil sesuai dengan kewenangannya masing-masing, misalnya melalui interpretasi hukum.

³⁴ Roeslan Saleh (1996), *Ibid*, hlm. 4-5.

³⁵ Vernon Rich (1975), *Law and The Administration of Justice* (New York: John Wiley & Sons Inc.), hlm. 299-315.

³⁶ Setiap alat penegak hukum melakukan tugasnya dengan melakukan interpretasi hukum. Metode interpretasi hukum mana yang dipilih lebih banyak ditentukan oleh petugas penegak hukum tersebut dan pilihan tersebut mempengaruhi hasil atau keputusannya. Masalah metode interpretasi ini lihat selanjutnya tulisan Winfried Brugger (1994), "Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks From German Point of View", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 42, No. 2, Spring 1994, hlm. 395-422.

suatu keputusan hukum dapat dikaji konsep atau teori keadilan yang mendasarinya dengan menemukan karakteristik yang esensialnya.³⁷

Usaha untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah bagaimana agar terjadi kesesuaian antara idealita hukum dalam undang-undang dan realita pelaksanaan hukum sehari-hari. Kesenjangan antara keduanya sering terjadi yang salah satu faktor penyebabnya sikap dari penegak hukum.³⁸ Jadi, implementasi hukum dan keadilan dalam sistem hukum dipengaruhi oleh pemikiran para penegak hukum, yakni pandangannya tentang keadilan yang diformulasikan dalam teori hukum yang diikutinya ke dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana yang tercermin dalam isi atau substansi dari hasil atau keputusan hukum yang dibuatnya.³⁹

Pemikiran yang mendasari pembentukan hukum atau pengambilan keputusan hukum dapat dikaji melalui pemikiran yang berkembang pada saat itu⁴⁰ atau melalui kajian terhadap hukum positif dan keputusan-keputusan hukum yang berlaku sekarang.⁴¹ Jadi, peraturan hukum yang tampak hanya serangkaian kalimat atau pernyataan-pernyataan, sesungguhnya terikat oleh asas-asas hukum dan konsep keadilan yang mendasarinya⁴² dan hasil proses pengambilan keputusan melalui mekanisme sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh suatu pemikiran penegak hukum tentang konsep keadilan dan teori hukum yang diikuti oleh para penegak hukum tersebut.⁴³

Ada dua konsep keadilan yang mendasari sistem hukum pidana yang relevan dengan kajian posisi korban kejahatan, yaitu *retributive justice* dan *restorative justice*, maka proses pengambilan keputusan melalui sistem peradilan pidana akan dipengaruhi oleh dua konsep tersebut.⁴⁴ Suatu keputusan hukum itu akan berkarakter keadilan retributif atau keadilan restoratif, tergantung pada pandangan penegak

³⁷ Vernon Rich, 1975, *Ibid.*

³⁸ Jauh hari pendiri Republik Indonesia telah mengingatkan sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 pada huruf IV alenia terakhir yang pada intinya menggambarkan betapa kuatnya aspek penyelenggara negara atau pemerintahan untuk merealisasikan hukum dalam kenyataan sehari-hari. Dalam konteks penegakkan hukum pidana, penegak hukum dapat berperan untuk memperbaiki kekurangan peraturan hukum yang ada dan mengisinya sesuai dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan, sebaliknya dapat menegakkan hukum untuk maksud yang lain.

³⁹ Vernon Rich, 1975, *Ibid.*

⁴⁰ Misalnya pemikiran yang berkembang pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang di Parlemen.

⁴¹ Pemikiran yang berkembang dalam penegakkan hukum dalam praktek sehari-hari melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung atau yurisprudensi.

⁴² Roeslan Saleh, 1996, *Ibid.*

⁴³ Vernon Rich, 1975, *Ibid.*

hukum, yakni apakah dalam proses pengambilan keputusan mendasarkan diri pada teori keadilan retributif atau keadilan restoratif. Singkatnya, karakter produk hukum atau pengambilan keputusan hukum (putusan pengadilan, penjatuhan pidana, dan sejenisnya) dipengaruhi oleh pandangan dasar tentang keadilan dan teori hukum yang diikuti oleh penegak hukum, meskipun berpijak pada ketentuan hukum yang sama. Pandangan dasar tentang keadilan yang diikuti oleh penegak hukum tersebut adalah faktor yang dominan mempengaruhi karakter keadilan produk hukum yang dihasilkannya.

Hak-Hak Korban Kejahatan⁴⁵ dalam KUHAP dan Perkembangannya Pengaturan Hak Korban dalam Undang-Undang Di Luar KUHAP

KUHAP mengatur tiga hak hukum yang memungkinkan korban korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Berikut ini dibahas ketiga macam hak hokum dimaksud.

(a) Hak untuk mengajukan keberatan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan kewenangannya, penyidik (polisi) dapat melakukan penghentian penyidikan⁴⁶ dengan pertimbangan; tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana, atau melakukan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum (Pasal 7 ayat 1 huruf I Jo. Pasal 109 KUHAP). Demikian juga jaksa penuntut umum, berdasarkan atas kewenangannya dapat melakukan penghentian penuntutan (Pasal 13 huruf h Jo. Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP)⁴⁷ apabila menghadapi tiga keadaan yaitu karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Tindakan penyidik atau penuntut umum tersebut dapat merugikan kepentingan pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk kepentingan korban kejahatan sebagai

⁴⁴ Ezzat A. Fattah, 1996, *Ibid.* dan Daniel W. Van Ness, 1996, *Ibid.*

⁴⁵ Istilah “hak-hak korban” maksudnya adalah hak-hak hukum yang diatur dalam KUHAP yang memungkinkan korban kejahatan dapat menggunakannya. KUHAP tidak menyebut langsung tentang korban kejahatan, kecuali pada Penjelasan Pasal 98, tetapi hak korban bisa tercakup di dalamnya. Untuk memudahkan penyebutan dalam tulisan ini dipergunakan “hak-hak korban”.

⁴⁶ Maksudnya polisi tidak melakukan penyidikan lebih lanjut karena berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan tidak mungkin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan demi kepastian hukum status tersangka polisi dapat melakukan penghentian penyidikan.

⁴⁷ Maksudnya penuntut umum tidak melanjutkan penuntutannya setelah diadakan pemeriksaan secara cermat tidak cukup alasan untuk melakukan penuntutan lebih lanjut, demi kepastian hukum, jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan.

pihak pelapor atau pengadu. Oleh sebab itu, pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan keberatan melalui lembaga pra-peradilan (Pasal 80-81 KUHAP). Korban kejahatan memang tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal tersebut, tetapi korban dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak ketiga yang berkepentingan dengan alasan secara faktual hak korbanlah yang dilanggar dan yang menderita kerugian karena alasan itu pula korban mengadu atau melaporkan pelanggaran hukum pidana kepada polisi.

(b) Hak korban untuk melapor dan kewajibannya untuk menjadi Saksi

Orang yang menjadi korban dari suatu pelanggaran hukum pidana berhak untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 1 KUHAP), sedangkan orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik berkewajiban untuk melaporkan kepada penyelidik atau penyidik (Pasal 108 ayat 2 KUHAP).

Menjadi saksi dalam perkara pidana adalah suatu kewajiban hukum (Pasal 224, 522 atau 524 KUHP), sebagai pengecualian apabila ada hubungan biologis yang dekat dengan terdakwa (Pasal 168 KUHAP) dapat dijadikan alasan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Menjadi saksi adalah keharusan hukum. Oleh sebab itu, korban kejahatan dalam kapasitasnya sebagai saksi adalah melaksanakan kewajiban hukumnya, sedangkan hak yang dimiliki oleh korban adalah untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan hubungannya dengan terdakwa yang kemungkinan sulit untuk memberikan kesaksian yang objektif.

Menurut Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, saksi korban kejahatan adalah saksi yang pertama didengar keterangannya di sidang pengadilan. Kesaksian korban kejahatan adalah kesaksian yang paling memenuhi syarat kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 27 KUHAP, yaitu kesaksian yang diberikan karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri. Meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP, karena alasan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dengan terdakwa, hubungan saudara, saudara ibu atau bapak, hubungan perkawinan dan anak-anak dengan terdakwa sampai dengan derajat ketiga dengan terdakwa, dan suami atau isteri terdakwa (cerai atau tidak), korban kejahatan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Hak lain yang timbul, dalam hal korban meninggal dunia, adalah kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan hukum beralih kepada keluarga korban. Keluarga korban mempunyai hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan

bedah mayat (Pasal 134 KUHAP) atau penggalian mayat yang telah dikubur (pasal 136 KUHAP).

Hak keluarga korban untuk memperoleh pemberitahuan dan menyatakan keberatan atau tidak keberatan terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat praktis tidak memiliki kekuatan hukum, karena ketentuan mengenai akibat penolakan keluarga korban tidak diatur lebih lanjut oleh KUHAP. Rumusan Pasal 134 ayat (1) “Dalam hal sangat diperlukan dimana keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.” Sedangkan pada ayat (2) memuat ketentuan “Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.”

Jika keluarga korban menyatakan keberatan, KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai konsekuensi hukumnya terhadap tindakan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut. KUHAP hanya mengatur kewajiban penyidik untuk menerangkan sejelas-jelasnya maksud bedah mayat tersebut. Jika keluarga korban pasif atau tidak memberikan tanggapan terhadap permohonan penyidik berdasarkan Pasal 133 ayat (3) dalam batas waktu dua hari kemudian penyidik dapat segera melaksanakan bedah mayat.

Terjadinya perbenturan antara kepentingan ahli waris korban dengan kepentingan penegakan hukum kemungkinan besar terjadi mengingat kebiasaan masyarakat Indonesia yang menghormati jenazah atau kuburan anggota keluarganya. Bagaimana konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap hak keluarga korban untuk menyatakan keberatan? Hal ini tidak ada penegasan, mengingat sikap korban yang menyatakan keberatan tersebut secara substansial bertentangan dengan ketentuan Pasal 222 KUHP yang mengancam hukuman pidana terhadap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan.

Dengan menghubungkan antara ketentuan Pasal 134 KUHAP yang tidak mengatur konsekuensi lebih lanjut terhadap penggunaan hak korban dengan Pasal 222 KUHP dapat ditarik konklusi bahwa kepentingan penegakan hukum lebih diutamakan. Persoalannya adalah jika terjadi perbedaan penilaian antara ahli waris korban dengan petugas hukum mengenai kepentingan penegakan hukum tersebut kepentingan siapakan yang dimenangkan? Kemungkinan terjadi, justru ahli waris korban sesuai dengan keyakinannya dan demi tegaknya hukum ia menghendaki tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat karena adanya indikasi korban meninggal akibat pelanggaran hukum pidana, sedangkan polisi menolak untuk melakukannya karena tindakan tersebut tidak diperlukan dan tidak ada indikasi meninggal akibat pelanggaran hukum pidana. Mengingat kewenangan untuk melakukan

tindakan bedah mayat atau pembongkaran mayat ada pada penyidik, maka bagaimana konsekuensi hukum penyidik yang menolak melakukan bedah mayat atau penggalian mayat tersebut? KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai hak korban terhadap tindakan penolakan penyidik tersebut.

(c) Hak untuk menuntut ganti kerugian

Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada pihak lain.⁴⁸ Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum,⁴⁹ menurut hukum perdata, memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana (Pasal 98 ayat (1) KUHAP). Pasal tersebut selengkapnya berisi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, (pen) maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” (subjeknya) tidak bersifat limitatif yakni sesuai dengan ketentuan dalam hukum perdata siapa saja yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, termasuk kerugian pihak korban (Penjelasan Pasal 98 ayat 1), sedangkan jenis kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejahatan bersifat limitatif, yakni dibatasi pada kerugian bersifat materiil berupa biaya-biaya atau pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 99 KUHAP) yang dikuatkan dalam yurisprudensi MARI.⁵⁰ Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal

⁴⁸ Dalam literatur kriminologi dan viktimologi dikenal adanya kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) contohnya pelacuran, pengguna obat terlarang, perjudian, dan sejenisnya. Menurut hemat penulis, setiap kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana selalu menimbulkan korban dan justru aspek perlindungan terhadap korban inilah yang menjadi dasar dilarangnya suatu perbuatan tertentu. Oleh sebab itu, kata ‘tanpa korban’ atau tanpa menimbulkan korban semestinya diartikan “tampa menimbulkan korban orang lain” dan korbannya bukan orang lain (dirinya sendiri).

⁴⁹ Perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Menurut doktrin hukum pidana perbuatan melawan hukum sebagai salah unsur perbuatan pidana dan menurut hukum perdata perbuatan melanggar hukum pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah bukti bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

⁵⁰ MARI No. 976.K/Pid/1988, 24 September 1991.

101 KUHP yaitu “ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.” Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban kejahatan yang dapat digabungkan dengan perkara pidana, menurut Yahya Harahap merupakan “sistem hukum baru dalam kehidupan hukum di Indonesia,”⁵¹ sedangkan Lamintang mengatakan sebagai suatu yang luar biasa dan sebagai ketentuan yang pertama dalam sejarah hukum acara peradilan pidana Indonesia.⁵² Pemeriksaan dan putusan dikabulkan dan tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat eksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁵³

(d) Pengaturan Hak Korban dalam Undang-undang di luar KUHP

Terbitnya undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP dan KUHP telah mengatur beberapa hak korban kejahatan yang kemudian hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵¹ Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini, cet. ke 3, Jilid II, hlm.604.

⁵² P.A.F. Lamintang, 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 262-263. Selanjutnya ia mengatakan bahwa bagi suatu pemeriksaan pengadilan berlaku dua hukum acara, masing-masing yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dimana yang disebutkan terakhir ini dapat diketahui dari bunyi ketentuan yang diatur dalam pasal 101 KUHP.

⁵³ Ada tiga jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan pidana. Putusan bebas, berarti penolakan terhadap gugatan ganti kerugian karena terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana. Putusan lepas dari tuntutan pidana, baik karena adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan putusan penjatuhan pidana berarti gugatan ganti kerugian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Terhadap keputusan karena adanya alasan pemaaf atau pembenar dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan karena kedua alasan tersebut hanya untuk menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukumnya perbuatan yang mengakibatkan pembuat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Sedangkan permohonan ganti kerugian diberikan dalam bentuk putusan bersifat perdata (lihat Keputusan Menteri Kehakiman 10 Desember 1983 Nomor 4 M.14 PW. 07.03 1983).

Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak-hak korban kejahatan tersebut yaitu: (1) Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak korban kejahatan dalam undang-undang tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Hak-hak korban kejahatan (dan dalam statusnya sebagai saksi) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari: (1) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; (3) memberikan keterangan tanpa tekanan; (4) mendapat penerjemah; (5) bebas dari pertanyaan yang menjerat; (6) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; (7) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; (8) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; (9) mendapat identitas baru; (10) mendapatkan tempat kediaman baru; (11) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; (12) mendapat nasihat hukum; dan/atau (13)

memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. (14) bantuan medis (HAM berat); (15) bantuan rehabilitasi psiko-sosial (HAM berat); (16) hak atas kompensasi (HAM berat); (17) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan kepada Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengaturan Korban Kejahatan Dalam KUHP dan RUU KUHP dan RUU KUHAP

(a) Pengaturan korban kejahatan dalam KUHP

KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai korban kejahatan dalam norma hukum pidana, baik Buku I, II dan Buku III. Namun demikian Pasal 14 huruf c mengenai penjatuhan pidana dapat dikembangkan dalam praktek untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk santunan ganti kerugian.

Pasal 14c

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian **kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.**
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

(b) Pengaturan korban kejahatan dalam RUU KUHP

RUU KUHP telah mengatur beberapa ketentuan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan korban kejahatan.

- a. Perumusan Tujuan Pidana

Paragraf 1
Tujuan Pidana
Pasal 54

(1) Pidana bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dan d merupakan dasar pemberdayaan atau penguatan peran korban kejahatan dalam hukum pidana dan sekaligus sebagai sasaran keadilan dalam penjatuhan pidana. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan

Tujuan “menyelesaikan konflik...” sebagaimana dirumuskan pada huruf c masih belum jelas, yaitu siapa yang berkonflik apabila terjadi pelanggaran dalam hukum pidana? Bagaimanakah pihak-pihak yang berkonflik diberdayakan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum pidana (proses peradilan pidana)? Apakah memenjarakan orang yang terbukti melanggar hukum pidana ke dalam lembaga penjara (pemasyarakatan) menyelesaikan konflik yang terjadi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan, materiil dan immateriil, akibat perbuatan melanggar hukum pidana tersebut? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan strategik tersebut menunjukkan bahwa konflik yang dimaksud adalah konflik antara pelaku dengan korban kejahatan dan dengan masyarakat yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana. Hal ini sebagai perwujudan dari pergeseran filsafat pidana yang semula bersifat abstrak dan simbolik kepada filsafat pidana yang bersifat konkret dan nyata (riil).

Tujuan keempat “membebaskan rasa bersalah...” (huruf d). Bersalah dengan siapa? Bersalah atau rasa bersalah adalah urusan batin seseorang hu-

bungannya dengan dirinya sendiri dan Tuhannya. Maka penjatuhan pidana harus dihubungkan dengan perasaan orang tentang salah dan benar. Berarti jenis pidana yang ada harus dihubungkan dengan kepercayaan seseorang agar dapat menghapuskan rasa bersalah seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana. Dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, terutama kehidupan masyarakat Islam, kesalahan pelanggaran hukum pidana diatribusikan kepada korban kejahatan (hak adam).

b. Perumusan Pedoman Pemidanaan

Paragraf 2
Pedoman Pemidanaan
Pasal 55

(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau -ke-luarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ketentuan pada ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Pertimbangan huruf i dan j menunjukkan bahwa korban kejahatan menjadi dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana, yaitu aspek korban kejahatan dapat berfungsi untuk memberatkan atau meringankan penjatuhan pidana. Dampak kejahatan terhadap korban kejahatan dan keluarganya serta tidak adanya pemaafan dari pihak korban kejahatan dapat memberatkan pidana dan sebaliknya.

c. Perumusan Pedoman Penjatuhan Pidana Penjara

Pasal 71

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Seleksi penggunaan penjatuhan pidana penjara mempertimbangkan aspek korban kejahatan, yaitu pertimbangan huruf c, dan d yang menunjukkan sikap positif terhadap korban kejahatan setelah perbuatan dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku kejahatan (terdakwa). Demikian sebaliknya. Sementara itu, ketentuan huruf g mengatur hal lain, masalah peran korban dalam proses terjadinya kejahatan dijadikan faktor yang memeringan dan dijadikan pertimbangan untuk tidak menggunakan pidana penjara dalam penjatuhan pidana.

Pengaturan korban kejahatan dalam RUU KUHAP

RUU KUHAP telah mengadopsi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP (Undang-undang 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴ Beberapa ketentuan mengenai korban kejahatan dalam RUU KUHAP dikutip sebagai berikut.

a. Pengertian Umum:

Dalam Pasal 1 ke-14 dirumuskan pengertian korban yang dalam KUHAP tidak dirumuskan dalam pengertian umum maupun dalam penjelasan umum maupun pasal-pasal.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian nama baik, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Adanya rumusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan yang baik, karena setelah dirumuskan dalam pengertian umum selanjutnya diatur dalam materi hukum dalam RUU KUHAP.

b. Penjelasan mengenai Hak Hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan atau memberi penjelasan mengenai hak-hak hukum korban kejahatan kepada korban pada setiap tahapan peradilan pidana.

Ketentuan mengenai kewajiban tersebut telah dimasukkan ke dalam Pasal 5 RUU KUHAP dikutip selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap Korban harus diberikan penjelasan mengenai hak yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada semua tingkat peradilan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.

d. Mengatur tentang perlindungan bagi korban kejahatan

RUU KUHAP secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban kejahatan. Adapun bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan diatur dalam undang-undang tersendiri, dhi. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁵⁴ Lihat uraian sebelumnya Bagian D.

Bagian Ketiga

Perlindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban

Pasal 40

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib memperoleh perlindungan hukum, berupa perlindungan fisik dan nonfisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 41

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, saksi, atau korban sebagaimana dimaksud dalam Bab II dibebankan pada negara.

- e. Mengatur tentang Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Putusan Pengadilan tentang Ganti Kerugian terhadap Korban
RUU KUHAP telah mengatur tentang pemberian ganti kerugian, rehabilitasi dan Putusan Pengadilan tentang Ganti Kerugian terhadap Korban yang dimuat dalam bab tersendiri, yaitu Bab XI.

BAB XI

GANTI KERUGIAN, REHABILITASI, DAN PUTUSAN PENGADILAN TENTANG GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

Pasal 128

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena

- kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada hakim komisaris.
 - (3) Tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa, terpidana atau ahli warisnya karena dituntut atau diadili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke pengadilan negeri.
 - (4) Apabila kesalahan penangkapan, penahanan atau tindakan lain, dituntut, atau diadili-tersebut dilakukan karena kelalaian, maka yang memberikan ganti kerugian adalah negara.
 - (5) Dalam hal kesalahan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, maka pejabat yang melakukan kesalahan tersebut wajib memberikan ganti kerugian secara pribadi atau tanggung renteng.
 - (6) Dalam hal terdakwa yang telah dilakukan penangkapan, penahanan, tindakan lain, dituntut, atau diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, maka terdakwa tidak dapat menuntut ganti kerugian.

Pasal 129

- (1) Besarnya pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ditetapkan dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 130

- (1) Hakim komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.

- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130 tidak dapat diajukan kepada hakim komisaris.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 131

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim komisaris.

Pasal 132

- (1) Pembiayaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dibebankan kepada negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban

Pasal 133

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.

- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 134

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berbagai ketentuan di dalam RUU KUHAP tersebut di atas merupakan bentuk formulasi hukum acara pidana umum (RUU KUHAP) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP/KUHAP. Di dalamnya diatur tentang korban kejahatan dan dalam peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah). Formulasi materi hukum tentang korban kejahatan dalam KUHAP merupakan bentuk kebijakan yang responsif terhadap perkembangan hukum yang terjadi melalui pendekatan induksi.

Pengaturan Korban Kejahatan dalam KUHAP Sebagai Dasar Pembentukan Sistem Peradilan Pidana

Perubahan hukum acara pidana dari HIR menjadi KUHAP dilatar- belakangi oleh pemikiran tentang pentingnya perlindungan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, karena tersangka cukup lama tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak dan manusiawi. Perlakuan yang demikian itu salah satu faktor penyebabnya adalah masih diberlakukannya hukum acara pidana dan hukum pidana lama (acapkali disebut sebagai hukum kolonial yang diberlakukan negara jajahannya) yang kurang menghargai hak-hak asasi manusia orang yang menjadi

tersangka.⁵⁵ Usaha untuk melakukan humanisasi perlakuan terhadap terdakwa dalam proses peradilan pidana tersebut telah berhasil dan menjadi rumusan hukum dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).⁵⁶ Hak terdakwa diatur sejak adanya persangkaan sampai dengan pelaksanaan pidana. KUHAP yang menonjolkan perlindungan hukum terhadap terdakwa ini dikatakan sebagai kebijakan yang berorientasi kepada pelanggar (pembuat).

Orientasi kepada pembuat (terdakwa) dalam KUHAP ini merupakan respon terhadap problem yang aktual pada saat itu, yakni terjadi dehumanisasi proses peradilan terhadap tersangka pada masa diberlakukannya IR dan dilanjutkan HIR.⁵⁷ Pada tataran normatif,⁵⁸ KUHAP telah memberikan dasar-dasar perlindungan hukum yang baik kepada terdakwa sebagai standar perlakuan yang manusiawi terhadap orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana. Pembaruan hukum acara pidana 1981 juga menyentuh sebagian dari kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu kejahatan (korban kejahatan). Gagasan untuk melindungi hak-hak asasi manusia ini tidak hanya ditujukan pada orang yang disangka/didakwa melakukan kejahatan dari tindakan sewenang-wenang otoritas peradilan pidana tetapi juga untuk kepentingan orang yang menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang pelaku kejahatan. Gagasan tersebut tertuang dalam Penjelasan Umum RUU KUHAP:

Perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses pidana selain meliputi perlindungan hak-hak orang yang melakukan tindak pidana juga menjamin hak-hak dari pihak yang dirugikan karena dilakukan tindak pidana itu. Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat dituntut dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Sidang Pengadilan

⁵⁵ Problem hukum acara pidana dan hukum pidana yang peduli menghargai hak-hak asasi manusia ini menjadi sorotam tajam dalam Seminar Hak-hak Asasi Manusia di Bandung (1967) dan Seminar Hukum Nasional II kemudian merekomendasikan prinsip-prinsip perlakuan terdakwa dalam hukum acara pidana (lihat Haris)

⁵⁶ R. Soebekti, 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁵⁷ Tersangka dijadikan objek pemeriksaan dan hak-hak asasinya tidak diperhatikan dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum.

⁵⁸ Dalam praktek pelaksanaannya hak-hak tersangka atau terdakwa dilanggar dan kurang memperoleh perhatian (lihat A.C. 't Hart dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: YLBHI dan LBH Jakarta)

*perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu.*⁵⁹

Ide pengembangan hukum yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi semua masyarakat, baik yang menjadi pelaku kejahatan maupun yang menjadi korban atau dirugikan oleh kejahatan, tersebut kurang memperoleh perhatian dan kajian yang mendalam oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁶⁰

Pengaturan hak dan masuknya kepentingan pihak yang dirugikan (korban kejahatan) dalam proses beracara pidana menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang menentang menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana.⁶¹ Pihak yang dirugikan (korban kejahatan), sebagai individu, tidak mungkin menjadi “pihak” dalam proses pidana.⁶² Masuknya pihak yang dirugikan akan dianggap dapat menambah beban bagi otoritas sistem peradilan pidana. Polisi dan jaksa akan disibukkan oleh urusan pihak yang dirugikan (korban) daripada menyelesaikan perkara pidananya itu sendiri. Di samping itu doktrin hukum yang diajarkan pada pendidikan hukum mengajarkan membedakan hukum publik dan hukum privat di mana hukum publik termasuk di dalamnya hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individu-individu⁶³ menjadi faktor yang melatar-belakangi pemikiran para ahli hukum yang menolak masuknya hak korban kejahatan sebagai individu dalam sistem

⁵⁹ Penjelasan Umum RUU KUHAP, Tahun 1979, alinea terakhir Nomor 4, (Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, 1982)

⁶⁰ Penjelasan umum dalam RUU KUHAP yang diajukan oleh Pemerintah tersebut tidak dimasukkan dalam Penjelasan Umum KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan tidak diatur lebih lanjut kecuali hanya mengenai penggabungan permohonan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP).

⁶¹ Pendapat ini dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan pada saat pembahasan RUU KUHAP (Departemen Kehakiman, *Ibid.* hlm. 142).

⁶² Pandangan Fraksi ABRI bahwa kata “para pihak” hanya dikenal dalam hukum perdata, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah “para pihak”.

⁶³ Dalam literatur buku-buku pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia yang diajarkan di fakultas-fakultas hukum sampai sekarang, masih mempertahankan prinsip perbedaan hukum antara privat dan publik. Perbedaan tersebut disebabkan karena objek yang hendak diaturnya. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warganya sedang hukum privat mengatur hubungan antar individu. Hukum publik melindungi kepentingan umum (publik) sedang hukum privat mengatur kepentingan khusus (privat).

peradilan pidana. Tuntutan ganti kerugian karena kejahatan diajukan melalui prosedur perdata.⁶⁴

Pendapat yang setuju menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana tetapi juga masyarakat yang menjadi korban atau dirugikan karena adanya pelanggaran hukum pidana. Penggabungan perkara perdata dalam prosedur pidana, menurut pandangan Pemerintah, adalah bentuk perlindungan bagi korban dari suatu perbuatan pidana supaya tidak mengajukan perkara lewat acara perdata yang biasanya memakan waktu dan biaya. Ketentuan penggabungan ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan.⁶⁵

Perbedaan pendapat tersebut akhirnya tidak menghalangi usaha untuk memasukkan sebagian kepentingan korban kejahatan dalam prosedur pidana. Keterlibatan korban kejahatan dalam prosedur pidana perlu dibatasi, misalnya hanya sebatas menuntut ganti kerugian terhadap kerugian materiil yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara menggabungkan dalam proses pidana dan kerugian lain yang tidak bisa diajukan melalui proses pidana dapat diajukan melalui prosedur gugatan perdata. Akhirnya pasal-pasal yang mengatur tentang korban kejahatan dalam RUU KUHAP diterima tanpa ada perubahan yang berarti.

Pembatasan mengenai jenis kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dapat dituntut melalui prosedur pidana yakni hanya kerugian yang diderita korban yang sifatnya perdata berupa biaya atau ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan oleh korban (Pasal 99 KUHAP) sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban. Kerugian materiil lainnya yang bukan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan dan kerugian immateriil yang justru yang paling lebih berat dialami oleh korban tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur pidana.⁶⁶ De-

⁶⁴ Pandangan tersebut dapat dikomentari bahwa masuknya pihak yang dirugikan (korban kejahatan) dalam sistem peradilan pidana adalah merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Pihak yang dirugikan yang melanggar haknya tidak semestinya menerima beban tambahan untuk mengembalikan sendiri kerugian yang diderita akibat menjadi korban kejahatan atau mengajukan gugatannya melalui prosedur perdata yang pada umumnya dinilai tidak efisien.

⁶⁵ Jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum di Parlemen - Imron Rosiadi dan Zain Badjeber 1979, *Proses Pembahasan DPR-RI tentang RUU Hukum Acara Pidana* Jakarta: Bumi Restu Jakarta, hlm. 286.

⁶⁶ Maka dipergunakan istilah “penggabungan” untuk menunjukkan bahwa perkara ganti kerugian itu tetap menjadi perkara perdata. Tetapi jenis kerugian dibatasi yakni hanya terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan (Pasal 98 KUHAP).

ngan pemilahan itu, kerugian yang pertama tersebut dapat secara cepat dengan prosedur yang sederhana dan segera memperoleh kepastian hukum melalui keputusan pengadilan yang dikeluarkan bersamaan dengan perkara pidana.⁶⁷ Asas yang sama juga berlaku bagi tuntutan ganti kerugian bagi tersangka (terdakwa atau terpidana) karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 KUHAP).⁶⁸

Meskipun demikian, dimasukkannya pihak yang dirugikan atau korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana tersebut tidak berarti bahwa pihak yang dirugikan adalah sebagai “pihak” atau unsur dalam sistem peradilan pidana di samping terdakwa dan penasehat hukumnya dengan polisi dan jaksa di pihak lain. Korban kejahatan tidak diakui eksistensi posisi hukumnya dalam hukum pidana dan ia tetap berada di luar sistem peradilan pidana, karena korban bukanlah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁶⁹

Perdebatan masuknya hak korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di parlemen belum tuntas, karena legislatif pada saat itu tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum korban kejahatan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Dengan kata lain, masuknya hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi dasar pijakan filosofis pengakuan hukum pidana tentang eksistensi korban dan posisi hukumnya dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Akibatnya, hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi dengan hak-hak lain sebagai pendukung atau penguat agar supaya hak-haknya dilaksanakan secara baik.⁷⁰

⁶⁷ Jadi perkara ganti kerugian yang digabungkan dengan proses pidana bersifat tambahan (*accessoir*) terhadap perkara pokok, yaitu perkara pidana. Keputusan mengenai ganti kerugian akan mengikuti perkara pokoknya dan tidak bisa dipisahkan.

⁶⁸ Prosedur gugatan ganti kerugian karena alasan-alasan tersebut diajukan melalui lembaga Pra-peradilan.

⁶⁹ Hak korban kejahatan hanyalah mengajukan gugatan ganti kerugian secara lisan atau tertulis sebelum jaksa mengajukan tuntutan atau sebelum hakim menjatuhkan putusan jika penuntut umum tidak hadir (Pasal 98 ayat 2 KUHAP) disertai dengan bukti-bukti sebagai dasar gugatannya. Korban tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan hakim yang menolak atau mengabulkan gugatannya, demikian tidak berhak untuk mengajukan banding atau kasasi. Oleh sebab itu, istilah yang dipergunakan adalah “penggabungan” yakni menggabungkan perkara perdata ke dalam prosedur pidana.

⁷⁰ Misalnya hak untuk memperoleh informasi perkembangan penyelesaian perkara pidana, informasi tentang hak untuk menuntut ganti kerugian (karena sebagian masyarakat tidak tahu hukum), waktu sidang pengadilan, agar supaya korban dapat mengajukan tuntutan tepat pada waktunya.

Usaha untuk mempertegas posisi hukum korban kejahatan ini menjadi pokok bahasan dari Fraksi ABRI yang sebenarnya menghendaki keterlibatan lebih besar korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.⁷¹ Argumen yang diajukan, bahwa jika undang-undang ini hendak merespon kepentingan “pencari keadilan”, maka pertanyaannya adalah siapa pencari keadilan dalam perkara pidana? Istilah “pencari keadilan” pada umumnya diartikan individu-individu yang disangka atau didakwa melakukan perbuatan pidana. Pemahaman istilah “pencari keadilan” dapat mempengaruhi pemikiran dalam mengambil kebijakan dalam bidang penegakan hukum pidana.⁷² Istilah “pencari keadilan” yang ditujukan kepada terdakwa dinilai kurang tepat,⁷³ dengan alasan terdakwa senantiasa menghindarkan diri dari pengadilan dan memerlukan upaya paksa (polisi dan jaksa) untuk mengajukannya ke pengadilan.

Argumen tersebut sesuai dengan pengalaman praktek peradilan sehari-hari bahwa “pencari keadilan” dalam hukum pidana ditujukan pada orang yang dirugikan karena adanya perbuatan pelanggaran hukum pidana (korban kejahatan). Korbanlah yang secara aktif melaporkan adanya (dugaan) pelanggaran hukum pidana kepada polisi, sedangkan terdakwa sebagai pihak yang pasif dan defensif terhadap tindakan pelapor dan tindakan hukum polisi dan jaksa. Maka dari itu, tersangka pelanggar hukum pidana yang diperiksa dan diadili memperoleh hak untuk “di-perlakukan secara adil” (*fair trial*)⁷⁴ dan hak ini telah menjadi prinsip atau dasar penyelenggaraan peradilan pidana.

Konsep dasar bahwa pencari keadilan dalam hukum pidana adalah korban kejahatan dapat dijadikan dasar argumen kebijakan pembaruan hukum acara pidana yang berorientasi kepada korban. Hal ini sesuai dengan gagasan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (untuk semua orang), bukan hanya orang yang disangka melakukan kejahatan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh otoritas penegak hukum pidana, tetapi juga orang yang menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang dengan cara melanggar hukum pidana.

⁷¹ Seperti dikatakan oleh ASS. Tambunan, mantan Anggota Fraksi ABRI (Wawancara, April 1998).

⁷² Kepentingan “pencari keadilan” sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ini menjadi dasar kebijakan Pemerintah dan legislatif dalam melakukan pembaruan hukum acara pidana. Penjelasan istilah “pencari keadilan” ini perlu dilakukan untuk mempertegas arah kebijakan dalam pembentukan hukum pidana dan penegakkan hukumnya.

⁷³ Imron Rosiadi dan Zain Badjeber, 1979, *Ibid.* hlm. 273.

⁷⁴ Hak ini kemudian menjadi salah satu bagian dari hak-hak terdakwa yang dimuat dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948, tentang Hak-hak Asasi Manusia Pasal 10.

Usaha untuk memberdayakan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana dihadapkan pada problem yang mendasar, yakni eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Korban hanya sebagai saksi (yakni saksi pelapor atau saksi korban), berarti korban bukan sebagai bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti halnya terdakwa dan polisi dan jaksa. Akibatnya, korban kejahatan tidak bisa mengajukan keberatan terhadap suatu keputusan hukum terhadap terdakwa, misalnya banding atau kasasi apabila ada keputusan pengadilan yang dianggapnya tidak adil atau mungkin merugikan dirinya.

Atas dasar uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana Tahun 1981 khususnya pengaturan korban kejahatan sama sekali tidak mengubah statusnya dalam hukum pidana dan dalam sistem peradilan pidana seperti yang diatur oleh hukum acara pidana sebelumnya (HIR). Adanya ketentuan yang memberikan hak kepada korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap tindakan polisi dan jaksa yang melakukan tindakan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan hak korban untuk menggabungkan tuntutan ganti kerugian (perkara perdata) dalam proses peradilan pidana tidak dapat disimpulkan bahwa posisi hukum korban diakui dalam hukum pidana, karena hak-hak tersebut tidak berhubungan dengan posisi hukum korban dalam hukum pidana. Hak yang pertama adalah kontrol horisontal terhadap penggunaan kewenangan oleh polisi dan jaksa dan hak yang kedua dalam kaitannya dengan hukum perdata. Oleh sebab itu, hak-hak tersebut tidak dilengkapi dengan hak-hak lain sebagai pendukung pelaksanaannya.

PENUTUP

Ketentuan yang dirumsukan di dalam RUU KUHAP merupakan bentuk formulasi hukum acara pidana umum (RUU KUHAP) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP/KUHAP. Di dalamnya diatur tentang korban kejahatan dan dalam peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah). Formulasi materi hukum tentang korban kejahatan dalam KUHAP merupakan bentuk kebijakan yang responsif terhadap perkembangan hukum yang terjadi melalui pendekatan induksi.

Dilihat dari segi materi pengaturannya, ketentuan di dalam KUHAP sudah menunjukkan adanya perkembangan dan perhatian terhadap kepentingan korban kejahatan. Selanjutnya diperlukan adanya upaya untuk mempertahankannya dan jika diperlukan penguatan korban kejahatan dengan cara menambah norma baru yang menguatkan eksistensi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada masa datang.

DAFTAR PUSTAKA

- 't Hart, A.C. dan Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: YLBHI dan LBH Jakarta.
- Ashworth, Andrew, "Victim Impact Statements and Sentencing" dalam *The Criminal Law Review*, Agustus 1993.
- Bankoski, Zenon, ed., 1991, *Revolution in Law and Legal Thought*, Aberdeen: Aberdeen University Press.
- Barnett, Randy E. dan John Hegel III, eds., 1977, *Assessing The Criminal: Retitution, Retribution, and the Legal Process*, Cambridge: Ballinger Publishing Company.
- Brugger, Winfried, 1994, "Legal Interpretation, Schools of Jurisprudence, and Anthropology: Some Remarks From German Point of View", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 42, No. 2, Spring 1994.
- Departemen Kehakiman, 1982, *Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Fattah, Ezzat A., 1993, "From a Guilt Orientation to a Consequence Orientation: A Proposed New Paradigm for the Criminal Law in the 21st Century" did dalam Wilfred Kupper und Jurgen Welp (eds), *Breitrage zur Rechtswissenschaft Festschrift fur Walter Stree und Jihanes Wessels zum 70 Geburtstag*, Heidelberg: C.F. Muller Juristischer Verlag.
- Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.
- Groenhuijsen, M.S., 1988, "Recent Development in the Dutch Criminal Justice System Concerning Victims of Crime" 6th International Symposium on Victimology, Jerusalem 1998.
- Groenhuijsen, Marc, 1996, "Conflict of Victims Interests and Offender's Rights in the Criminal Justice System" di dalam Cris Summer, et al., eds., *International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium* (Camber).

- Hadikusumah, Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni.
- Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, cet. ke 3, Jilid II.
- Hudson, Joe dan Burt Galaway, 1996, *Restorative Justice*, Illinois: Charles C. Thomas Publisher.
- Iswanto, 1995, "Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka-luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan", Disertasi, Universitas Gadjamada, Jogjakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- McDonald, William F., 1976, *Criminal Justice and The Victim*, London: Sage Publications.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Reiff, Robert, 1979, *The Invisible Victim*, New York: Basic Books Inc. Publishers.
- Rich, Vernon, 1975, *Law and The Administration of Justice*, New York: John Wiley & Sons Inc.
- Rosiadi, Imron dan Zain Badjeber, 1979, *Proses Pembahasan DPR-RI tentang RUU Hukum Acara Pidana* Jakarta: Bumi Restu Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1996, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.
- Soebekti, R., 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Statistik Kriminil, MABES POLRI 1992-1996.
- Umbreit, Mark S., 1994, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*, New York: Willow Tree Press, Inc.
- Van Ness, Daniel W., 1993, "New Wine in Old Wineskins: Four, Challendes of Restorative Justice." *Criminal Law Forum*, No. 4, 1993.